

**Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan
No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs
PT. Primajaya Informatika)**

**Hervana Wahyu Prihatmaka¹
Sunarmi²
Rahmad Hendra³**

Abstract

Amendments to the Bankruptcy Act is very dominant protect the interests of creditors, because no one else provision requires that the debtor must be insolvent. This is contrary to the universal philosophy of bankruptcy. This study has the objective to determine the insolvency provisions in the bankruptcy law in Indonesia and to analyze the determination of insolvency in the bankruptcy decision No.: 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. This research is a normative legal research with normative juridical approach. The data used in this study is secondary data. The research used the method of literature study with qualitative analysis methods. The authors conclude, first, the insolvency provisions in Indonesia is based on article 2, paragraph 1, which is when the debtor does not pay off its debts Bankruptcy estate will go into insolvency phase with two possibilities, namely (i) after being declared bankrupt (ii) Through PKPU. Second, the Award Bankrupt Assets not yet in the phase of insolvency because the Supreme Court overturned the decision of the Commercial Court Decision No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst through decision No. 704 K/Pdt.Sus/2012 that ended before the bankruptcy Telkomsel Debt Verification Meeting completed. Suggestions, first there must be an amendment of Act No. 37 of 2004 in particular the concept of insolvency and insolvency test. The authors are aware that this study is not perfect, so the authors hope that further research is conducted, to continue and complete the issues raised in this study.

Keywords: Bankruptcy - insolvency - the rule of law

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*Convergency*).⁴ Persamaan ketentuan hukum berbagai negara bisa juga

¹ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universtas Riau angkatan 2009.

² Dekan Fakultas Hukum Universtas Riau sekaligus Pembimbing I.

³ Kepala Bagian Perdata Fakultas Hukum Universtas Riau sekaligus Pembimbing II.

⁴Erman Radjagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi", pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hlm.8

terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari “*Civil Law*” maupun “*Common Law*” berisikan substansi yang serupa.⁵ Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan “*insider trading*” mendorong kerjasama internasional.⁶

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha, untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditor.⁷

Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb.1906 No. 348. Eksistensi Peraturan Perpu tersebut lahir akibat desakan International Monetary Fund (IMF) sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman dana untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia.⁸

⁵ David Goddard, “Gonvergence in Corporations Law-Towards A Facilitative Model,” VUWLR vol. 26 (1996), h. 197-204. Dalam Erman Radjagukguk, *ibid*, hlm. 7

⁶ Bary A.K. Rider, “Global Trends in Securities Regulation ; The Changing Legal Climate,” Dickinson Journal of International Law 13 (Spring 1995) h. 514. Dalam Erman Radjagukguk, *ibid*

⁷ *Harian Umum Suara Merdeka, Pengumuman Kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri*, Tanggal 4 April 2008, hlm. 5 dalam Kristiyani, “Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG”, *Tesis*, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 7.

⁸ Hikmahanto Juwana, “Solusi Pasca pemailitan PT DI,” http://www.kompas.com/kompas_cetak/0709/18/opini/3836688.htm, 18 September 2007. Letter of Intent of the Government of Indonesia to IMF (31 Oktober 1997) terdapat dalam <http://img.org/np/loi/103197.htm>, 2 Agustus 2003. Lihat juga. Arief T. Surowidjojo, “Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?” *Tempo* No.12/XXXII/19 - 25 Mei 2003, dalam http://www.transparansi.or.id/berita/beritamai2003/berita_250503.html, lihat pula <http://kompas.com/kompas-cetak/0306/27/utama/395991.htm>, “IMF Setujui Pencairan 486 Juta Dollar AS,” 27 Juni 2003. Sebagai perbandingan, di Argentina IMF juga menetapkan persyaratanperubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan sebagai syarat perpanjangan pembayaranbunga utang obligasi sebesar US\$95.000.000.000,00 pada Desember 2001. <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2002-05/a-2002-05-17-6-1.cfm?renderforprint=1&textonly=1&&TEXTMODE=1&CFID=152842199&CFTOKEN=36393862>, “IMF Setujui Perpanjangan Kedua Jadwal Pembayaran Hutang Argentina,” 17 Mei 2002. Dalam Siti Anisah, “Studi

Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga karena debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁹ Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa amandemen atas UUK sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (1) UUK yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Namun dalam amandemen UUK tersebut tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan bahwa debitor harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal kepailitan dari UUK yaitu memberikan jalan keluar bagi debitor dan kreditor bilamana debitor sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.¹⁰ Demikian juga disampaikan Siti Anisah bahwa tujuan pembaruan Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum sejalan dengan pembaruan Undang-Undang Kepailitan di banyak negara di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan kreditor, debitor dan *stakeholders*; tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor *solven*; tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual.¹¹

Tujuan Undang-Undang Kepailitan yang berkembang di banyak negara di dunia adalah melindungi debitor yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya (*discharge*). Pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.¹²

Perubahan peraturan Kepailitan di Indonesia belum dilandasi dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan.¹³ Filosofi tersebut adalah debitor yang mempunyai utang lebih besar dari hartanya, sehingga hartanya harus dibagi secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit. Agar kreditor memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal, maka pemberesan harta pailit

Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 43

⁹ J. Djohansah, “Pengadilan Niaga” di dalam Rudi Lontoh (editor), *Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23, lihat juga Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998.

¹⁰ Hikmahanto Juwana, “Hukum sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas kedaulatan dalam proses Legislasi di Indonesia”, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara ke-50, Medan, 12 Januari 2004, hlm. 12.

¹¹ Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm. 45.

¹² Donald R. Korobkin, “*Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy*,” 91 *Colum. L. Rev.* 717 (1991), hlm. 763 – 765; David G. Carlson, “*Bankruptcy Theory and the Creditors’ Bargain*,” 61 *U. Cin. L. Rev.* 453, (1992), hlm. 475 - 478; Elizabeth Warren, “The Untenable Case for Repeal of Chapter 11,” 102 *Yale L. J.* 437 (1992); Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy, Op. Cit.*, hlm. 788. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 35

¹³ Hikmahanto Juwana, “Hikmah dari Putusan Pailit AJMI,” <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0207/22/opi01.html>, 22 Juli 2002. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 36

harus dilakukan secara efisien.¹⁴ Berdasarkan filosofi tersebut, debitor yang dapat dinyatakan pailit seharusnya adalah debitor yang tidak mampu (*insolvent*) keuangannya, artinya lebih besar utang daripada aset.¹⁵ Bagi debitor perusahaan yang asetnya lebih kecil dari utangnya, tetapi masih mempunyai harapan untuk membayar utangnya di masa depan, maka ia diberi kesempatan untuk melakukan reorganisasi.¹⁶ Dalam konteks hukum kepailitan negara-negara *common law system*, keadaan insolvensi debitor biasanya dibuktikan melalui *insolvency test* dengan menggunakan pendekatan *cash flow test* atau *practical insolvency*.¹⁷

Pada 14 September 2012 majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika dan menjatuhkan putusan pailit kepada PT Telekomunikasi Indonesia.¹⁸ Ini bukan pertama kalinya perusahaan yang berada dalam keadaan keuangan yang sangat sehat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sebut saja pada kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT. Prudential Life Assurance.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana penentuan insolvensi dalam putusan pailit NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST?

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang dirumuskan. Lebih rinci, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penentuan insolvensi dalam putusan pailit NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut dengan

¹⁴ Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," 92 *Mich. L. Rev.* 336 (1993), hlm. 350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, "The Implicit "Good Faith" Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale?" 14 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 (2006), hlm. 155 – 156. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 36

¹⁵ Hikmahanto Juwana, Hikmah..., *Loc. Cit.*; Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *The Developing Economies*, XLIII-1, 72-90 (Maret 2005), hlm. 77. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 36

¹⁶ Lynn M. LoPucki, "A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganization," 57 *Vand. L. Rev.* 741 (April, 2004), hlm. 743; Intan Eow, "The Door to Reorganisation: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration?" 30 *Melb. U. L. Rev.* 300 (Agustus 2006), hlm. 302 – 303. Dalam Siti Anisah (Editor), *ibid*, hlm. 36

¹⁷ Andrew R Keay, *Insolvency: Personal and Corporate Law and Practice*, LawBook Company Service, Sydney, 1994, hlm. 3. Dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi II "A critical review on bankruptcy law: towards the bankruptcy laws that protect creditors and debtors interest*, Sofmedia, Medan, 2008, hlm. 381.

¹⁸ <http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit/>, diakses tanggal 03 Januari 2013

judul “*Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Prima Jaya Informatika)*”

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Data yang diperlukan berupa data sekunder. Dalam pengumpulan data digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis *kualitatif*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

a) Kelemahan-Kelemahan Hukum Kepailitan

Pembahasan mengenai konsep insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia berangkat dari serangkaian koreksi tentang kelemahan-kelemahan hukum kepailitan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud sebagai berikut :

1) Kelemahan *Faillissementsverodening*

Pertama, proses pemeriksaan kepailitan memakan waktu yang lama. *Faillissementsverodening* tidak ada menentukan berapa lama batasan waktu untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Henry Lie A Weng menyebutkan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak praktis, rumit dan berlangsung terlalu lama dan memakan biaya yang tidak murah.¹⁹ Kedua, Pemeriksaan pembukuan debitor jarang dilaksanakan. Setelah kemerdekaan, hakim tidak melakukan pemeriksaan atas pembukuan debitor..²⁰ Ketiga, *Gijzeling* ditiadakan. Meskipun *Faillissementsverodening* mengatur tentang lembaga paksa badan, namun dalam prakteknya hal ini tidak dilaksanakan oleh pengadilan.

2) Kelemahan UU No. 4 Tahun 1998

Pertama, Pengertian utang tidak Komprehensif. Hal ini terlihat pada kecenderungan dunia usaha mengkonstruksikan sengketa-sengketa niaga yang berkaitan niaga yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, bukan lagi sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, melainkan dipaksa mendalilkannya dengan utang yang telah tempo dan dapat ditagih, yang kemudian diajukan proses pailit.²¹ Kedua, Pembuktian sederhana. Pasal 1

¹⁹ Henry Lie Aweng, *Tinjauan Pasal demi Pasal Fv (FaillissementsverodeningS 1905No 217 jo s 1906 No. 348 Jts Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU no 4 Tahun 1998*, Medan, hlm. 14 Dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan...*, Op.Cit. hlm. 179.

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 291

ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) mensyaratkan pembuktian sederhana dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan kepailitan. Namun UUK tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana ini dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit, kecuali menyatakan bahwa pembuktian sumir pada umumnya. Ketiga, Pemeriksaan yang terlalu cepat dan efisien. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Keempat, Tidak adanya perbedaan antara debitor insolven dan solven. UUK tidak mencantumkan keadaan insolven asal syarat pailit sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (3) UUK terpenuhi, maka debitor tersebut dinyatakan pailit.

3) Kelemahan UU No. 37 tahun 2004

Pertama, Tidak adanya jumlah minimal utang. UUK dan PKPU tidak memberikan batasan jumlah minimal utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, hal ini akan menimbulkan celah hukum untuk mengajukan permohonan pailit.

Kedua, Tidak adanya insolvensi test. Debitor yang masih memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Hal ini tentu saja merugikan perusahaan yang masih solven. Akibatnya banyak investor tidak percaya lagi untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

b) Pengertian Insolvensi

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang.²² Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah:²³ Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Berikut adalah beberapa pengertian insolvensi.

1) Menurut *Faillissementsverodening*

Dasar insolvensi menurut *Faillissementsverodening* diartikan sebagai keadaan “berhenti membayar”, terdapat pada Pasal 1 ayat (1). Tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit. Sedangkan menurut Tirtaatmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak

²² Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000, hal. 754.

²³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 135.

pembayaran maka hal itu belumlah merupakan suatu keadaan berhenti membayar.²⁴

2) Menurut UU No. 4 tahun 1998

Dasar insolvensi menurut UU No. 4 Tahun 1998 diartikan sebagai keadaan “tidak membayar”, tertuang dalam Pasal 1 angka (1). Dasar insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar”, Prajoto mengartikan sebagai²⁵ : menolak untuk membayar, cidera janji atau wanprestasi, keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya., tidak diharuskan debitor memiliki kemampuan untuk membayar (onvermogen) dan memikul seluruh utangnya., atau istilah tidak membayar harus diartikan sebagai *naar de letter*, yaitu debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah sama sekali berhenti membayar utangnya.

3) Menurut UU No. 37 Tahun 2004

Dasar insolvensi menurut UU No. 37 Tahun 2004 diartikan sebagai keadaan “tidak membayar lunas”, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1). Keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah membayar sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak seluruhnya, atau debitor sudah membayar pokoknya tetapi belum membayar bunganya.

c) **Tahap Fase Insolvensi**

Untuk masuk ke dalam tahap insolvensi ada dua kemungkinan yaitu :

- 1) Setelah dinyatakan pailit. Keadaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan *accord*, atau ada *accord* tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi, atau ada *accord* yang sudah disetujui tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemitus kepailitan, atau ada *accord* yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding.
- 2) Melalui PKPU. Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk fase insolvensi.

²⁴ M. H. Tirtaarmadaja, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, 1970, hlm 128

²⁵ Pradjoto, “RUU Kepailitan ditinjau dari aspek Perbankan”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU tentang Kepailitan oleh BPHN dan ELLIPS PROJECT, Jakarta, 27-2 Juli 1999, hlm. 5.

d) Permasalahan Terkait Konsep Insolvensi di Indonesia

1) Terhambatnya iklim Investasi di Indonesia.

Bagi negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.

Regulasi di Indonesia dinilai sangat lemah dan ini nyaris mencakup semua aspek. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam ketidakpastian hukum, pungutan liar dan berbagai tindak korupsi merajalela sehingga arus investasi Indonesia enjadi tidak kondusif. Hal ini dibuktikan hasil beberapa lembaga penelitian Pemeringkat Daya Saing seperti²⁶: *International Institute for Management Development (IMD)*, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, *World Investment Report 2002*, *World Bank*, *AC Nielsen*, *UNDP (The United Nations Development Programs)* yang secara kompak menyatakan Indonesia dalam kelompok negara yang paling tidak diminati dalam investasi. Sebagai contoh masalah ketidakpastian hukum, tahun 2004, PT Prudential Life Assurance (Prudential), perusahaan asuransi dari Inggris ini harus jatuh bangun menghadapi serangkaian gugatan dan permohonan pailit. Ketidakpastian hukum dalam perkara ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan tentang konsep insolvensi dan tidak adanya *insolvency test*, sehingga sulit dibedakan peristiwa berhenti membayar karena tidak mampu membayar dan berhenti membayar karena tidak mau membayar. Peristiwa ini sebenarnya lebih mengarah pada perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.²⁷

2) Tidak tercapainya perlindungan kreditor, debitor dan stakeholder secara seimbang.

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor, debitor dan *stakeholder*. Undang-undang kepailitan mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk

²⁶ Budiman Ginting, "Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia", makalah yang disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap*, Universitas Sumatera Utara, medan, 20 September 2008, hlm. 14-16

²⁷ http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis-internasional/hk_607_slide_kepastian_hukum_dalam_transaksi_bisnis_internasional_dan_implikasinya_terhadap_kegiatan_investasi_di_indonesia.pdf.

menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.²⁸ Namun di sisi lain hukum kepailitan seharusnya juga dapat melindungi debitor yang beritikad baik untuk membayar utangnya. Perlindungan terhadap *stakeholders* mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.²⁹

3) Beresiko mengancam stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum.³⁰ Stabilitas pembangunan perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan³¹. Dengan terhambatnya investasi sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabilitas pembangunan perekonomian secara keseluruhan.

2. Penentuan Insolvensi Dalam Putusan Pailit Nomor : 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

a) Duduk Perkara

Permasalahan yang terdapat dalam putusan ini adalah permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular atas utang yang jatuh tempo terhadap Purchase Order PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tertanggal 20 Juni 2012 dan No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tertanggal 21 Juni 2012 senilai total tagihan Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Dalam perjanjian kerjasama disepakati Termohon pailit berkewajiban untuk menyediakn Voucher isi ulang bertema khusus Olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp.25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp.50.000, -

²⁸ Erman Radjagukguk. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang...*, Op.Cit. hlm. 181.

²⁹ Lihat A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 89. Dalam Siti Anisah (Editor), Op.cit, hlm. 35

³⁰ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial**Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis Dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus Ui-Depok, 5 Februari 2000.

³¹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tjyj3m0VnpAJ:www.bappenas.go.id/getfileserver/node/169/+faktor+yang+mempengaruhi+stabilitas+ekonomi+pdf&cd=3&hl=en&ct=clnk>, diakses tanggal 9 Juni 2013

(lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Prabayar bertema khusus Olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika.

Namun atas dua Purchase Order tersebut, Telkomsel memutuskan untuk menghentikan sementara alokasi produk Prima. Dalam eksepsi, Telkomsel menyatakan bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, permohonan pernyataan pailit kabur (*exceptio obscurum libelum*), dan pemohon pailit tidak memiliki alasan hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit karena tidak ada utang yang jatuh tempo (*exceptio onrechtmatige of ongegrond*). Selain itu juga disampaikan wanprestasi Prima Jaya atas Perjanjian Kerjasama, yaitu: Prima Jaya gagal membangun komunitas Prima dengan jumlah anggota 10 juta dalam setahun perjanjian atau hingga juni 2012, Gagal menjual produk Telkomsel tersebut hanya di komunitas Prima, karena ternyata menjual di luar komunitas Prima. Gagal membayar purchase order no. po/pji-ak/v/2012/00000026 tanggal 9 mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi Telkomsel.

Telkomsel juga mempunyai utang kepada PT. Extent Media Indonesia atas pelaksanaan kerja sama layanan *Mobile Data Content*, senilai total Tagihan tersebut sebesar Rp 40.326.213.794,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

b) Pertimbangan Hakim

Mengenai adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang dalam UUK merupakan pengertian utang dalam arti luas, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan pasal 1458 KUHPerdara dalil bantahan Termohon Pailit yang menyatakan bahwa Purchase Order Pemohon pailit yang ditolak oleh Termohon Pailit bukan merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan tidak ada dasar hukumnya dan tidak memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan pailit harus dinyatakan ditolak.

Mengenai adanya dua kreditor atau lebih. Menimbang pasal 1888 KUHPerdara, Termohon tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT. Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki kewajiban kepada kreditor lainnya selain Termohon Pailit. (*vide* Putusan MARI No : 3609/K/Pdt/1985 tertanggal 4 Desember 1987).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan pasal ayat (4) UUK.

c) Putusan Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2012 memutuskan dalam eksepsi untuk menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon, Pailit dengan segala akibat hukumnya

d) Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012

Pada tanggal 21 November 2012 Majelis Hakim memutuskan kasasi yang diajukan Tekonsel. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

e) Analisa Kasus

1) Tentang Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit.

Mengenai adanya kreditor lain, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Extent media sebagai kreditor lain adalah tidak tepat dan cenderung inkonsisten karena bukti-bukti tentang kreditor lainnya yang hanya diajukan *photocopy* dapat disetujui oleh pengadilan niaga, sementara bukti tentang pelunasan utang terhadap kreditor lainnya tersebut dengan begitu saja ditolak dengan menyatakan photo copy. Disini Hakim melanggar asas imparialitas dan asas *audi et alteram partem*.

Mengenai adanya utang, penulis berpendapat bahwa adanya utang dalam kasus kepailitan ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Telkonsel membantah adanya utang dengan alasan *exceptio non adimpleti contractus* yaitu karena didahului dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Pailit. Sehingga tidak ada utang yang dapat dijadikan syarat Permohonan Pernyataan Pailit atau setidaknya permohonan pailit harus ditolak karena eksistensi utang yang dijadikan pokok perkara ini sangat rumit sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri

Mengenai syarat jatuh tempo dan dapat ditagih, penulis berpendapat bahwa jatuh tempo utang yang dimaksudkan dalam perkara ini tidak dapat ditentukan karena utang yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri.

2) Tentang Prosedur Permohonan Pailit.

Penulis berpendapat bahwa prosedur permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Prima Jaya telah sesuai dengan ketentuan prosedur permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Tentang Penentuan Insolvensi.

Penulis mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) menurut UU No. 37 Tahun 2004. Insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar lunas” utangnya. Insolvensi muncul ketika Telkomsel menolak menerbitkan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027, dan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028. Berhentinya penerbitan alokasi produk oleh Telkomsel adalah suatu keadaan tidak membayar lunas atas utang dalam arti luas yaitu prestasi Telkomsel sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama, sehingga menjadi dasar insolvensi. Menurut pasal 144 UUK, debitor yang telah dinyatakan pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditor. Telkomsel secara resmi mengajukan proposal perdamaian untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor. Dalam proposal perdamaian yang diajukan pada hari Senin, 22 Oktober 2012, Telkomsel mengaku siap menyelesaikan seluruh kewajibannya. Untuk menyelesaikan semua utang-utangnya tersebut.³²

Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor, setelah putusan pailit dibacakan sesuai dengan pasal 113 ayat (1) UUKPKPU. Hingga Rapat Pencocokan Piutang yang digelar 31 Oktober 2012, tercatat ada 176 pihak yang mengajukan tagihan kepada tim kurator Telkomsel, dengan nilai tagihan mencapai Rp 14 triliun.³³ Namun, hanya 46 pihak yang diakui oleh Telkomsel sebagai kreditornya dengan nilai tagihan Rp 3,15 triliun (atau 81,9 juta dollar AS).³⁴ Rapat verifikasi atau pencocokan utang Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), ditunda hingga tiga pekan dari tanggal 31 oktober 2012 karena debitor belum siap karena masih banyak hal yang perlu diselesaikan berkaitan dengan tagihan kreditor dalam rapat kreditor.³⁵

Secara kronologis, 16 juli 2012 Primajaya mengajukan gugatan pailit. 14 September 2012, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan Telkomsel Pailit. 21 September 2012, Telkomsel mengajukan kasasi. 22 Oktober 2012 Telkomsel mengajukan proposal perdamaian. 31 Oktober 2012, Rapat kreditor pertama, namun karena ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan Telkomsel meminta Rapat Kreditor Diundur 3 (tiga) minggu kemudian untuk mempersiapkan diri. 21 November 2012, Mahkamah Agung membatalkan putusan

³² <http://nasional.kontan.co.id/news/telkomsel-ajukan-proposal-perdamaian>, diakses tanggal 9 Juni 2013

³³ <http://tekno.kompas.com/read/2012/11/02/16472299/Kurator.Siap.Pertemuan.Telkomsel.dengan.Prima.Jaya>, diakses tanggal 9 Juni 2013

³⁴ Ibid, diakses tanggal 9 Juni 2013

³⁵ <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/10/31/pailit-telkomsel-debitur-belum-siap-verifikasi-utang-ditunda/>, diakses tanggal 9 Juni 2013

Pengadilan Niaga sekaligus berarti Telkomsel batal Pailit. 29 Januari 2013³⁶, Primajaya mengajukan Peninjauan.

Berdasarkan pada kronologi sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta pailit belum sampai pada fase insolvensi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan penulis menyimpulkan bahwa

- a) Ketentuan insolvensi di Indonesia didasarkan pada pasal 2 ayat 1 yaitu ketika debitor “tidak membayar lunas” utangnya. Harta pailit akan masuk ke dalam fase insolvensi dengan dua kemungkinan yaitu Setelah dinyatakan pailit dan Melalui PKPU. Ketentuan insolvensi dan hukum kepailitan di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu terhambatnya iklim investasi di Indonesia, tidak tercapainya perlindungan kreditor, debitor dan *stakeholder* secara seimbang, dan beresiko mengancam stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.
- b) Syarat-syarat pernyataan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya tentang adanya kreditor lain dan adanya utang yang menjadi pokok sengketa. Harta Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst belum sampai dalam fase insolvensi.

2. Saran

- a) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat ketidakpastian hukum karena konsep insolvensi yang tidak jelas dan tidak adanya *insolvency test* penulis mengharapkan adanya pembaruan hukum di bidang kepailitan, khususnya amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, sehingga konsep insolvensi menjadi jelas dan selaras dengan perkembangan pengaturan kepailitan di banyak negara di dunia.
- b) Penulis sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan agar penelitian lanjutan diadakan, melanjutkan dan melengkapi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

³⁶

<http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/02/prima-jaya-ajukan-peninjauan-kembali-telkomsel-masih-terancam-pailit/>, diakses tanggal 9 Juni 2013

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Fuady, Munir 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lontoh, Rudhy A. et.al, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sunarmi, 2008, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi II "A critical review on bankruptylaw: towards the bankruptcy laws that protect creditors and debtors interest*, Sofmedia, Medan.
- Tirtaarmadjaja, M. H., 1970, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Budiman Ginting, 2008, "Kepastian Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia", makalah yang disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap*, Universitas Sumatera Utara, medan, 20 September.
- Erman Radjaguguk, 1997, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi", pidato pengukuhan diucapkan pada *upacara penerimaan jabatan Guru Besar* dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari.
- Erman Rajaguguk, 2000, "Peranan Hukum Di Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", Disampaikan Dalam Rangka *Dies Natalis Dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000)*, Kampus Ui-Depok, 5 Februari.
- Hikmahanto Juwana, 2004, "Hukum sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas kedaulatan dalam proses Legislasi di Indonesia", disampaikan dalam *Orasi Ilmiah Dies Natalis fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara ke-50*, Medan, 12 Januari
- Kristiyani, 2008, "Kajian Yuridis atas Putusan KepailitanKoperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG)", *Tesis*, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang,
- Peter Salim, 2000, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta.
- Pradjoto, 1999, "RUU Kepailitan ditinjau dari aspek Perbankan", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU tentang Kepailitan oleh BPHN dan ELLIPS PROJECT, Jakarta, 27-28 Juli.
- Siti Anisah, 2009, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranadya Paramita, Jakarta.

Faillissement Verordening Staatsblad. 1905 Noor 217 Jo. Staatsblad.1906 No. 348.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.

UU No. 37. Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

4. Website

<http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit/>, diakses tanggal 03 Januari 2013

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis-internasional/hk_607_slide_kepastian_hukum_dalam_transaksi_bisnis_internasional_dan_implikasinya_terhadap_kegiatan_investasi_di_indonesia.pdf., diakses tanggal 9 Juni 2013

<http://nasional.kontan.co.id/news/telkomsel-ajukan-proposal-perdamaian>, diakses tanggal 9 Juni 2013.

<http://tekno.kompas.com/read/2012/11/02/16472299/Kurator.Siap.Pertemuan.Telkomsel.dengan.Prima.Jaya>, diakses tanggal 9 Juni 2013.

<http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/10/31/pailit-telkomsel-debitur-belum-siap-verifikasi-utang-ditunda/>, diakses tanggal 9 Juni 2013.

<http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/02/prima-jaya-ajukan-peninjauan-kembali-telkomsel-masih-terancam-pailit/>, diakses tanggal 9 Juni 2013.